

EDUKASI SADAR HUKUM : KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN LOKASI DESA CARIGADING***Legal Awareness Education: Domestic Violence as One of the Causes of Divorce in Carigading Village***

Rika Damayanti¹
Suriyati^{1*}
Mila Ramadhani¹
Syamsul. A¹
Syafirah Ainil Agus¹
Andi Iripikha Ekaputri¹
Muhammad Sumardin¹
A.muh Aqil Tokkong¹
Andi Muhammad ilham¹

¹Universitas Andi Sudirman,
Kabupaten Bone, Sulawesi
Selatan

*email:
suriyati.husain@yahoo.com

Abstrak

Kasus pidana akibat kerusakan lingkungan di Indonesia akibat adanya kelalaian atau kesengajaan dalam pengelolaan limbah, sampah, maupun aktivitas industri yang mencemari ekosistem. Beberapa kasus terbaru menunjukkan ada 170 kasus P-21 di Tahun 2023 menunjukkan konsistensi KLHK membawa perkara ke Pengadilan sehingga dapat dijerat hukum pidana karena dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Tujuan pengabdian ini dilakukan untuk memberikan Edukasi hukum tentang perlindungan lingkungan dalam pencegahan kerusakan Ekosistem. Hasil pengabdian dilaksanakan selama 2 hari dengan terlebih dahulu melakukan survei awal laporan – laporan pidana di desa macope kemudian melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan Aparatur Pemerintah untuk menggali kondisi dan perilaku masyarakat terkait Upaya pencegahan kerusakan ekosistem. Dari hasil pengabdian ini masyarakat Antusias mengikuti penyuluhan yang diberikan, peserta yang hadir sebanyak 85 % , keaktifan peserta selama edukasi mampu bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Diharapkan agar pihak daerah memperkuat koordinasi antar Lembaga agar lebih sinkron masuk ke kasus tahap P-21. Selain itu perlu Transparansi putusan pidana lingkungan secara terbuka akan meningkatkan akuntabilitas. Memberikan sanksi maksimal agar Hukuman bisa memberi efek jera lebih kuat, terutama bagi pelaku kerusakan lingkungan.

Kata Kunci:

Edukasi
Sanksi hukum
Ekosistem
Lingkungan

Keywords:

Education
Legal sanctions
Ecosystem
Environment

Abstract

Criminal cases related to environmental damage in Indonesia occur due to negligence or intentional misconduct in the management of waste, garbage, and industrial activities that pollute ecosystems. Several recent cases indicate that there were 170 P-21 cases in 2023, demonstrating the consistency of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in bringing environmental cases to court so that perpetrators can be subjected to criminal sanctions due to their serious impacts on public health and the environment. This community service activity aimed to provide legal education regarding environmental protection in preventing ecosystem damage. The program was conducted over two days, beginning with a preliminary survey of criminal reports in Macope Village, followed by a Focus Group Discussion (FGD) with government officials to explore community conditions and behaviors related to ecosystem damage prevention efforts. The results of this activity showed that the community enthusiastically participated in the counseling sessions, with 85% attendance. Participants were also active during the educational sessions by asking and answering questions provided by the facilitators. It is expected that local authorities strengthen inter-agency coordination to improve synchronization in handling cases entering the P-21 stage. In addition, transparency in environmental criminal decisions is necessary to enhance accountability. The implementation of maximum sanctions is also important so that punishments can provide a stronger deterrent effect, especially for perpetrators of environmental destruction.



© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submite: 30-04-2026

Accepted: 05-06-2026

Published: 20-042026

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat.

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun

penelantaran, dan biasanya terjadi dalam lingkup keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap individu.

Secara global, angka perceraian meningkat tajam dalam dekade terakhir, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu faktor utama. Data menunjukkan bahwa sejak 1990 hingga 2020, tingkat perceraian dunia naik sekitar 65%, dengan kawasan Asia-Pasifik mencatat kenaikan tercepat. Banyak kasus perceraian dilaporkan terkait kekerasan pasangan intim, yang dialami hampir 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia. Berdasarkan kasus perceraian rata – rata negara yang berpendapatn tinggi dengan tingkat perceraian 2,5 kali lebih tinggi dibanding negara berpendapatan rendah. Angka perceraian lebih tinggi di negara berpenghasilan tinggi karena faktor sosial, ekonomi, dan budaya: masyarakat lebih menerima perceraian sebagai pilihan, hukum lebih longgar, dan individu memiliki kemandirian finansial sehingga tidak bergantung pada pasangan. Sedangkan dinegara yang berpenghasilan rendah juga mengalami Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Namun tidak setinggi kasus di negara – negara Maju. KDRT lebih sering terjadi karena tekanan ekonomi dan ketidaksetaraan gender. Walaupun perceraian secara umum lebih jarang karena norma sosial dan hambatan hukum, banyak kasus perceraian tetap terjadi akibat KDRT yang ekstrem, karena korban tidak punya pilihan lain selain mengakhiri pernikahan untuk bertahan hidup.

Di Indonesia, KDRT telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan di lingkungan rumah tangga. Namun, meskipun regulasi telah ada, kasus KDRT masih sering terjadi dan bahkan banyak yang tidak dilaporkan karena adanya rasa takut, tekanan sosial, atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai KDRT menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat perlindungan hukum, serta mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) adalah merupakan pendekatan pengabdian masyarakat yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap proses, sehingga hasilnya lebih relevan, berkelanjutan, dan mampu memberdayakan masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Pendekatan ini tujuannya bukan hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang nyata. Adapun Tahapan Pengabdian dilakukan dengan melakukan edukasi hukum dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga , sebagai berikut :

Tahap I: Melakukan *Focus Group Discussion* pada Pemerintah Desa serta Bersama masyarakat dan tim pengabdian duduk bersama untuk mengidentifikasi masalah nyata yang dihadapi. Terkait tingginya kasus KDRT, rendahnya kesadaran hukum, atau minimnya akses perlindungan. Tahap ini menekankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama.



Gambar 1. Kegiatan FGD

Tahap II: Melakukan pertemuan: Merumuskan Perencanaan Tindakan

Dalam Kegiatan Pengabdian ini Bersama dengan tim pengabdi dan masyarakat merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal yang perlu diselesaikan dan menjadi perhatian yang serius karena menimbulkan keresahan dimasyarakat terutama bagi keluarga yang

mengalami kekerasan Rumah Tangga (KDRT). Adapun rumusan program tindakan pencegahan kekerasan rumah Tangga adalah:

1. Melakukan sosialisasi hukum KDRT di ruang pertemuan kantor desa
2. Mengadakan Pelatihan kepedulian desa, dengan pembentukan kelompok Aksi dukungan korban kekerasan dengan partisipatif, sehingga masyarakat merasa memiliki program tersebut.



Gambar 2. Perencanaan & Perumusan Tindakan

Tahap III. Melakukan Kesepakatan dan Kerjasama untuk Pelaksanaan Program

Melakukan Kesepakatan dan Kerjasama kepada pemerintah setempat dalam bidang hukum dengan menekankan pada penerapan hukum Tindakan kekerasan Rumah Tangga (KDRT), Tindakan nyata dilakukan bersama masyarakat dengan mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, dan simulasi pendampingan hukum.



Gambar 3. Penandatanganan Kerjasama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Carigading

Kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan masyarakat Desa Carigading. Hasil diskusi menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih sering terjadi, namun sebagian besar kasus tidak dilaporkan secara resmi karena korban merasa takut, malu, serta memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya patriarki dan rendahnya kesadaran hukum masih menjadi faktor dominan yang menyebabkan korban memilih bertahan dalam situasi kekerasan.

Selain itu, masyarakat masih memandang persoalan rumah tangga sebagai masalah privat yang tidak perlu melibatkan pihak luar. Pola pikir tersebut menyebabkan penyelesaian kasus KDRT lebih sering dilakukan secara kekeluargaan tanpa mempertimbangkan dampak psikologis maupun keselamatan korban. Dalam beberapa kasus, korban justru mendapatkan tekanan sosial untuk mempertahankan rumah tangga meskipun mengalami kekerasan secara berulang.

Hasil temuan ini memperlihatkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat berkaitan erat dengan lemahnya pemahaman terhadap hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum, bukan sekadar konflik keluarga biasa. Kondisi ini memperkuat pentingnya edukasi sadar hukum sebagai langkah preventif dalam menekan angka KDRT dan perceraian di masyarakat.

Pelaksanaan Edukasi Sadar Hukum tentang KDRT

Tahapan berikutnya dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat. Materi yang diberikan meliputi bentuk-bentuk KDRT, faktor penyebab kekerasan, perlindungan hukum bagi korban, serta sanksi pidana terhadap pelaku KDRT. Kegiatan ini dilaksanakan secara partisipatif sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga aktif dalam diskusi dan penyampaian pengalaman yang terjadi di lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil pengabdian, tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Masyarakat menunjukkan antusiasme selama kegiatan berlangsung, terutama ketika membahas dampak KDRT terhadap anak dan keharmonisan keluarga. Sebagian peserta menyampaikan bahwa selama ini mereka belum memahami bahwa kekerasan verbal, ancaman, dan penelantaran ekonomi juga termasuk dalam kategori KDRT.

Peningkatan pemahaman masyarakat terlihat dari kemampuan peserta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim pengabdian setelah kegiatan penyuluhan berlangsung. Masyarakat juga mulai memahami prosedur pelaporan kasus KDRT dan pentingnya pendampingan hukum bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki pengaruh signifikan dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan.

Secara sosial, kegiatan edukasi ini juga menjadi ruang refleksi masyarakat terhadap pola relasi dalam keluarga. Sebagian masyarakat mulai menyadari bahwa dominasi kekuasaan dalam rumah tangga sering menjadi pemicu tindakan kekerasan. Kesadaran tersebut menjadi langkah awal dalam membangun budaya keluarga yang lebih setara, terbuka, dan bebas dari kekerasan.

Faktor Penyebab KDRT sebagai Pemicu Perceraian

Hasil wawancara dan diskusi menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya KDRT di Desa Carigading. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga sering memicu konflik berkepanjangan antara suami dan istri. Tekanan ekonomi menyebabkan meningkatnya emosi, pertengkaran, hingga tindakan kekerasan fisik maupun psikis dalam rumah tangga.

Selain faktor ekonomi, rendahnya komunikasi dalam keluarga juga menjadi pemicu terjadinya konflik rumah tangga. Banyak pasangan tidak mampu menyelesaikan masalah secara terbuka dan konstruktif sehingga persoalan kecil berkembang menjadi pertengkaran besar. Dalam beberapa kasus, perselingkuhan dan kecemburuan juga menjadi faktor yang memperparah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor budaya patriarki turut memperkuat dominasi laki-laki dalam keluarga. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa suami memiliki kekuasaan penuh terhadap istri sehingga tindakan kekerasan dianggap sebagai bentuk kontrol dalam rumah tangga. Pola pikir tersebut menyebabkan korban perempuan cenderung berada pada posisi yang lemah dan sulit memperoleh perlindungan secara maksimal.

KDRT yang berlangsung secara terus-menerus berdampak pada keretakan hubungan keluarga dan berujung pada perceraian. Perceraian dalam kondisi seperti ini bukan hanya dipengaruhi oleh konflik rumah tangga biasa, tetapi juga karena hilangnya rasa aman, kepercayaan, dan kenyamanan dalam hubungan suami istri. Dampak lain yang muncul adalah trauma psikologis terhadap anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga.

Penguatan Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pencegahan KDRT

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pencegahan KDRT tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan

hukum semata, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan korban, serta pembentukan kelompok masyarakat peduli KDRT.

Dalam kegiatan pengabdian ini juga dilakukan kesepakatan kerja sama dengan pemerintah setempat untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kerja sama tersebut meliputi pelaksanaan edukasi hukum secara berkala, penyediaan ruang konsultasi masyarakat, serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh adat juga dinilai penting karena memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir masyarakat. Dukungan tokoh masyarakat dapat membantu mengubah pandangan bahwa KDRT bukan lagi persoalan privat, melainkan persoalan sosial yang harus dicegah bersama. Dengan demikian, upaya pencegahan KDRT memerlukan pendekatan hukum, sosial, budaya, dan edukatif secara terpadu agar mampu menciptakan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

RENCANA TINDAK LANJUT

Kegiatan pengabdian ini perlu ditindaklanjuti melalui sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu diperlukan kerja sama antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan lembaga perlindungan perempuan untuk memperkuat pendampingan korban serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pembentukan kelompok masyarakat peduli KDRT juga penting dilakukan sebagai upaya preventif dan pendampingan awal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui edukasi sadar hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Carigading menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, lemahnya komunikasi keluarga, serta budaya patriarki menjadi faktor utama terjadinya KDRT yang berujung pada perceraian. Masyarakat masih menganggap KDRT sebagai persoalan privat sehingga banyak kasus tidak dilaporkan dan korban tidak memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.

Pelaksanaan edukasi hukum dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, serta sanksi hukum bagi pelaku. Antusiasme dan partisipasi aktif masyarakat selama kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, penguatan kerja sama antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pencegahan KDRT yang lebih efektif. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan dan dukungan sosial yang kuat, diharapkan dapat tercipta lingkungan keluarga yang harmonis, aman, dan bebas dari kekerasan..

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Carigading, aparat desa, tokoh masyarakat, serta seluruh peserta yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Andi Sudirman yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- Harkrisnowo, Harkristuti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Kriminologi dan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, berbagai edisi.
- Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell, 1990.
- Dobash, R. Emerson & Dobash, Russell P. *Violence Against Wives: A Case Against the Patriarchy*. New York: Free Press, 1979.
- Heise, Lori L. "Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework." *Violence Against Women*, Vol. 4, No. 3 (1998): 262–290.
- World Health Organization. *Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence*. Geneva: WHO, 2013.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nilan, Pam & Demartoto, Argyo. *Youth, Gender and Sexuality in Indonesian Cinema*. London: Routledge, 2011. (relevan untuk analisis budaya dan representasi KDRT).
- United Nations. *Handbook for Legislation on Violence Against Women*. New York: UN Women, 2010.
- Heise, L. L. (1998). Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework. *Violence Against Women*, 4(3), 262–290.
- Jewkes, R. (2002). Intimate Partner Violence: Causes and Prevention. *The Lancet*, 359(9315), 1423–1429.
- Abramsky, T., Watts, C. H., Garcia-Moreno, C., Devries, K., Kiss, L., Ellsberg, M., ... & Heise, L. (2011). What Factors Are Associated with Recent Intimate Partner Violence? Findings from the WHO Multi-Country Study on Women's Health and Domestic Violence. *BMC Public Health*, 11(1), 109.
- Ellsberg, M., Jansen, H. A., Heise, L., Watts, C. H., & Garcia-Moreno, C. (2008). Intimate Partner Violence and Women's Physical and Mental Health in the WHO Multi-Country Study on Women's Health and Domestic Violence. *Social Science & Medicine*, 66(6), 1324–1334.
- Fulu, E., Jewkes, R., Roselli, T., & Garcia-Moreno, C. (2013). Prevalence of and Factors Associated with Male Perpetration of Intimate Partner Violence: Findings from the UN Multi-Country Cross-Sectional Study on Men and Violence in Asia and the Pacific. *The Lancet Global Health*, 1(4), e187–e207.
- Cools, S., & Kotsadam, A. (2017). Resources and Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa. *World Development*, 95, 211–230.
- Devries, K. M., Mak, J. Y., Garcia-Moreno, C., Petzold, M., Child, J. C., Falder, G., ... & Watts, C. H. (2013). The Global Prevalence of Intimate Partner Violence Against Women. *Science*, 340(6140), 1527–1528.